

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Fisik/Dana Desa

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/DAK Fisik/Dana Desa sesuai dengan ketentuan mengenai Pengelolaan DAK Fisik/Dana Desa;
2. Aplikasi OMSPAN
3. Aplikasi SAKTI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

1. Petugas Pemda menyaring dan melakukan seleksi per-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau ketentuan mengenai Pengelolaan DAK Fisik/Dana Desa ;
2. Operator Penyaluran menerima dokumen persyaratan penyaluran dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa ;
3. Operator Penyaluran meneliti kesesuaian persyaratan penyaluran, batas waktu penerimaan dokumen, dan kelengkapan penandatanganan dokumen persyaratan dengan ketentuan mengenai Pengelolaan DAK Fisik/Dana Desa ;
4. Operator Penyaluran melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa yang diunggah ke Aplikasi OMSPAN;
5. Operator Penyaluran melakukan pencetakan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN;
6. Operator Penyaluran menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa kepada PPK BUN untuk dilakukan verifikasi dan penguncian trigger DAK Fisik/Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN;
7. PPK BUN dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa kepada KPA Penyaluran;
8. KPA Penyaluran melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan penyaluran dengan ketentuan mengenai Pengelolaan DAK Fisik/Dana Desa ;
9. KPA Penyaluran menugaskan Operator Penyaluran untuk menyusun rencana penarikan/pemutakhiran kebutuhan dana penyaluran DAK Fisik/Dana Desa lalu memproses dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa melalui Aplikasi SAKTI;
10. Operator Penyaluran membuat SPP melalui Aplikasi SAKTI lalu mencetak SPP untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK BUN;
11. PPK BUN menerima SPP dan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa ;
12. PPK BUN meneliti kesesuaian tagihan pada SAKTI dengan cetakan SPP dan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa ;
13. PPK BUN melakukan validasi secara sistem dan memberikan persetujuan melalui Aplikasi SAKTI serta membubuhkan tanda tangan pada SPP;
14. PPK BUN menyampaikan SPP kepada Operator Penyaluran untuk dilakukan pembuatan SPM pada Aplikasi SAKTI;
15. Operator Penyaluran mencetak SPM lalu menyampaikannya kepada PPSPM BUN untuk dilakukan validasi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPM DAK Fisik/Dana Desa

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : d/a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduanKPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: www.wise.kemenkeu.go.id; dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.